


**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI POLRES
KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh
FIERSHA FEBY WILDANANDA
NIM.1802140052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Kotawaringin Barat**

NAMA : **FIERSHA FEBY WILDANANDA**
NIM : **1802140052**
FAKULTAS : **SYARIAH**
JURUSAN : **SYARIAH**
PROGRAM STUDI : **HUKUM TATA NEGARA**
JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP.197207081999031003

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Drs. Surya Sukti, M.A
NIP.196505161994021002

Pembimbing II

Reza Noof Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 199012092020121008

Ketua Jurusan Syariah

Munir M. Ag
NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdri. Fiersha Feby Wildananda

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Kepada
**Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka Raya**

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : FIERSHA FEBY WILDANANDA
NIM : 1802140052
JUDUL : Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Kotawaringin Barat Barat Barat

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP.197207081999031003


Reza Noor Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 199012092020121008

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “**Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres KOTAWARINGIN BARAT**” oleh Fiersha Feby Wildananda NIM 1802140052 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin,
Tanggal : 7 November 2022 M
1444 H

Palangka Raya, 7 November 2022
Tim Penguji:

1. Munib. M.Ag
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. Dr.Abdul Khair. M.H
Penguji I (.....)
3. Dr.Elvi Soeradji.M.H.I.
Penguji II (.....)
4. Reza Noor Ihsan. M.H.
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP.197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peran kepolisian Polres Kotawaringin Barat dalam menawarkan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan. Dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (1) yang mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak. Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum optimal penerapan *restorative justice* adalah kurang aktifnya pihak yang berwenang dalam meningkatkan pemahaman kepada pihak yang berperkaranya. Adapun penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *socio-legal*, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yakni proses penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Kotawaringin Barat sesuai dengan dasar hukum dan ketentuannya terpenuhinya yakni persyaratan formil dan materil, perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor maka, akan dilaksanakan surat pernyataan perdamaian yang difasilitasi oleh pihak kepolisian penyelesaian melalui *restorative justice*. Efektivitas implementasi dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian ringan, masih belum bisa sepenuhnya terlaksana karena ketidaksepakatan damai dari pelaku dan korban dan kurang optimalnya kepolisian dalam menekan kasus perdamaian. Hal ini tidak selaras dengan peraturan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Di harapkan kepolisian lebih optimal dalam menerapkan *restorative justice* di jenis perkara pencurian ringan hal tersebut dilihat dari faktor kasus perkasus.

Kata Kunci: Kepolisian, *Restorative Justice*, Pencurian Ringan

ABSTRACT

This research is motivated by the passivity and inconsistency of investigators in offering the application of restorative justice in minor crimes. Where this is not in accordance with the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 Article 14 paragraph (1) which invites conflicting parties, facilitates or mediates between parties. In its implementation, it has not been fully implemented and the application of restorative justice has not been optimal due to the lack of activeness of the competent authorities in increasing understanding of the litigants. This research includes field research (empirical) with the type of sociological juridical research. The research method used in data collection is the method of observation, interviews and documentation. The result study in this is the role of the West Kotawaringin Police Police who are authorized and carry out the circular letter of the National Police Chief in implementing restorative justice in the settlement process, the effectiveness of implementation in the application of restorative justice in cases of minor theft, still cannot be fully implemented due to the lack of a peace agreement from the perpetrators and victims and the lack of optimal investigator skills in their performance. This is not in line with the regulations described in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of criminal acts based on restorative justice. investigators have not been optimal in implementing restorative justice in this type of light theft case, this can be seen from case-by-case factors.

Keywords: Police, Restorative Justice, Minor Theft

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul islam*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

3. Yth. Bapak Dr.Elvi Soedarji M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Reza Noor Ihsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Dr.Syarifuddin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Bapak Usman, S. Ag., S.S., M.H.I., selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Yth. Pimpinan dan seluruh Kepolisian Polres Kotawaringin Barat yang telah banyak memberikan wawasan, pengetahuan dan data-data untuk mendukung penelitian ini.
9. Kedua Orang tua yang amat sangat dimuliakan Ibunda tercinta Nurherawati dan dan Papah Ferdinands Abineno, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon

keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

10. Terimakasih ku kepada kakaku tersayang Fierha Noveriyanda S.E., yang telah membantu dan mendukung sampai sekarang, semoga amal jariyah terus mengalir kepadanya.
11. Mahasiswa Program Studi HTN angkatan 2018, dan sahabatku Andrian K. P., S.H., Erni Suryanti, Aura Putri Kharomah, Izmi Permata Aulia, Siti Patrianna, Gusti Tiara Febriliana, Putri Ayu dan yang sekaligus menjadi keluarga baru penulis dan yang telah membantu, menyemangati, menghargai dan kebersamai perjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka raya.
12. Semua Sahabat ku Danitra Putri Relantia., S.K.M., Lola Rikana Putri.,S.H, Putri Handayani.,S.K.M., Aprilia Widiya Ningsih,S.E., Ghina RoudhohRaihani,S.P.d., Alvinna Fitriani, Ranny Amanda Safitri, dan semua sahabat penulis yang berada di Pangkalan Bun yang tak bisa semua penulis satu persatu.
13. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018.
14. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.


Kepada Allah SWT penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca.

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Fiersha Feby Wildananda

NIM.1802140053



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI POLRES KOTAWARINGIN BARAT**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



FIERSHA FEBY WILDANANDA

NIM.1802140052


MOTO

هُم كَبِؤُولٌ مُّٰنِكِرٍ عَنِ وَيَهَّوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ اِلَى يَدْعُونَ اُمَّةٌ مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
۱۰۴ الْمَفْلُحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS.Ali'Imran 104)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda dan Ibunda

Terimakasih atas perjuangan kalian untuk membesarkan ku, memberikan pendidikan kepada ku, mengajarkan ku, mendoakan ku serta menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga dewasa sekarang ini. Semoga kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Bapak dan Mama ku tersayang.

Untuk Kakak ku tersayang

Yang selalu mendukung dan menemaniku, perjuanganku hingga sekarang.

Seluruh Guru dan Dosen

Yang telah mengajarkanku dengan sabar serta memberiku bimbingan yang tulus.

Serta seluruh Sahabatku

Untuk sahabatku, dan teman-teman, Khususnya prodi HTN 2018

Terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita bersama. *Aamiin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (ف *fala>taqullahuma 'uffin*, (مَعْدُون) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
(نال نزل هم أ)
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القم) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (الشريعة مقاصد) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بئراكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABLE.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik	14
C. Deskripsi Teoretik.....	16
1. Tinjauan Umum Kepolisian	16
a. Pengertian Kepolisian	16
b. Tugas,Fungsi,Wewenang dan Peran Kepolisian	17
c. Kepolisian Daerah.....	22
2. Tinjauan Umum Penyidik	24
a. Tugas Penyidik.....	24

b. Kewenangan Penyidik.....	26
3. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	27
a. Istilah <i>Restorative Justice</i> secara Bahasa.....	27
b. <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	32
4. Tinajauan Umum Pencurian.....	33
a. Pengertian Pencurian.....	33
b. Jenis-jenis Pencurian.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
1. Waktu Penelitian.....	36
2. Tempat Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Observasi.....	39
2. Wawancara.....	40
3. Dokumentasi	40
F. Penentuan Subjek	40
G. Teknik Triangulasi Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Kotawaringin Barat	43
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kotawaringin Barat.....	43
B. Hasil Penelitian	46
1. Subjek Pertama.....	47
2. Subjel Kedua	48
3. Subjek Ketiga	49
C. Analisis.....	52

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Polres Kotawaringin Barat.....	51
a. Ketentuan Dan Syarat Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> ..	53
b. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui <i>Restorative Justice</i> Di Polres Kotawaringin Barat	59
2. Efektivitas Implementasi <i>Restorative Justice</i> Di Polres Kotawaringin Barat	66
a. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Di Polres Kotawaringin Barat (Kinerja Penerapan <i>Restorative Justice</i>)	67
b. Kinerja Polres Kotawaringin Barat Dalam Penanganan Kasus Pencurian Ringan Dalam Perspektif Efektivitas Hukum.	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DATA LAPORAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR SINGKATAN

SATRESKRIM	: SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
HTN	: HUKUM TATA NEGARA
IAIN	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RJ	: <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>
KUHP	: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERPOL	: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
POLDA	: KEPOLISIAN DAERAH
POLRES	: KEPOLISIAN RESOR
POLRES KOBAR	: KEPOLISIAN RESOR KOTAWARINGIN BARAT
POLRI	: KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
UU	: UNDANG-UNDANG
SP3	: SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	4
Tabel 1.2 Perbandingan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan	6
Tabel 3.1Alokasi waktu Penelitian	36
Table 4.1 Subjek Penelitian.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat,¹ Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.²

Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu hubungan.³ Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pun meningkat. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor-faktor salah satunya

¹ Safar Uddin Harira, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ*, Vol 4 No. (1 April 2019), 35.

² Asep Nursobah, “Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> (12 Maret 2022).

³ Haryanto Ginting dan Muazzul “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak dan Orang Dewasa”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 5 No.2 (Januari 2019) 32-40.

faktor ekonomi. Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah pencurian, tindak pidana pencurian tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus dalam BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.⁴ Sejalan dengan itu, upaya pembaharuan terhadap hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan baik secara nasional maupun internasional. Terkait dengan hukum pidana nasional dan internasional pada pembaharuan yang saat ini terjadi dikenal dengan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif.⁵

Restorative justice menjadi sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat keadilan restoratif mampu memberikan suatu konsep hukum pidana modern. Menimbang untuk mengoptimalisasi *restorative justice* selanjutnya di keluarkan dasar hukum *restorative justice* yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Selanjutnya di keluarkan peraturan dari Kepolisian atas dasar hukum mahkamah agung yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021,⁶ (Perpol) Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian RI adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang untuk menjalankan mekanisme *restorative justice*. Keadilan restoratif dapat

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362- 367.

⁵Zico Junius Fernando, "Pentingnya *Restorative Justice* Dalam Konsep Ius Constituendum", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 253 Vol. 5, No. 2, 2020, 13.

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian antara pelaku, korban dan pihak yang bersangkutan.⁷

Tugas kepolisian adalah mewujudkan keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga terciptanya tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegak hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan di masyarakat.⁸

Kepolisian Resor atau Polres adalah struktur komando di wilayah kabupaten/ kota. Polres Kotawaringin Barat Barat (Polres Kobar) dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 Menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.”⁹

Fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum. Masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama bersifat ringan dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa

⁷ Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.25 No.1 (Juni 2018), 15.

⁸ Elseria Damanik, “Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pekanbaru” (Skripsi--Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru,2020), 21.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

keadilan masyarakat dan perdamaian, proses ini dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif.¹⁰

Peran kepolisian dalam hubungan penerapan *restorative justice* adalah polri sebagai pelaksanaan dan berwenang dalam *restorative justice* berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam *restorative justice* tidak hanya memiliki kelebihan, dalam praktiknya terbukti juga memiliki kekurangan seperti tidak optimalnya pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan data yang penulis terima dari Polres Kotawaringin Barat dalam kasus pencurian ringan yang marak terjadi dari tahun 2021-2022, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jenis Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan dibawah Rp.2.500.000., di Polres Kotawaringin Barat 2021-2022

No	Jenis Pencurian	Tahun	
		2021	2022
1.	Uang	2	2
2.	Sembako	-	-
3.	Gawai	-	-
5	Buah Kelapa Sawit	6	3
6.	Barang	-	1
Total		14	

Sumber Data: Polres Kotawaringin Bara

Data diatas didapatkan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Kotawaringin Barat,¹¹ mengutip hasil wawancara penyidik bahwasanya jenis kasus pencurian yang mengakibatkan kerugian dengan nilai nominal dibawah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdapat

¹⁰ Ibid.

¹¹ AL, *Wawancara* (Pangkalan Bun 23 Juli 2022)

juga kasus pencurian ringan yang nominalnya sama tetapi tidak dapat di *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat.

Kasus diatas merupakan kasus pencurian ringan jika dilihat dari nilai nominal kerugian yang dihasilkan, namun keadilan restoratif tidak optimal pada semua kasus pencurian ringan khususnya pencurian di Polres Kotawaringin Barat. Selanjutnya, permasalahan yang juga muncul adalah pasifnya penyidik dalam menawarkan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan. munculnya kebingungan dan ketidakkonsistenan penyidik dalam penerapan *restorative justice* dalam pencurian ringan menjadi pemantik penulis, mempermasalahkan peran kepolisian dalam melaksanakan *restorative justice* dalam lingkup Polri. Dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yakni “mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak”.¹² Hal demikian merupakan peran aktif di dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan keadilan restoratif.

Merujuk pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 penanganan kasus tindak pidana ringan dapat di *restorative justice* ada yang diterapkan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan hal demikian berikut jumlah data tindak pidana yang berhasil di *restorative justice* dan ditindak lanjuti ke tahap penuntutan.

Tabel 1.2
Perbandingan Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Yang Berhasil Pada
Proses Penerapan *Restorative Justice* Dan Yang Sampai Pada lanjutan
Penuntutan Mulai Dari Tahun 2021-2022.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (1).

Penyelesaian		Total jumlah perkara
Penyelesaian <i>Restorative Justice</i>	Lanjutkan ke tahap Penuntutan	
5	9	14

Sumber: data Polres Kotawaringin Barat

Berdasarkan data diatas, tidak optimalnya penerapan *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses penyelesaian tindak pidana ringan dalam penerapan *restorative justice* dalam kewenangan kepolisian dan efektivitas implementasi dalam menerapkan *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat. Kurang optimalnya kinerja kepolisian sebagai fasilitator kemudian dilihat dari setiap perkara efektif atau tidak di terapkan *restorative justice* dalam semua perkara pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat. Berdasarkan dari latar belakang di atas membuat penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan di Polres Kotawaringin Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana efektivitas implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat?

C. Tujuan penelitian

Maksud tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya mengenai:

1. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat
2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan secara Teoretis dan kegunaan praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoretik

Penulisan skripsi ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan wawasan dalam bidang hukum khususnya pada pemahaman suatu peraturan.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir peneliti serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam (Syari'ah) itu sendiri maupun penegak hukum pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran mengenai segala hal yang berkaitan dengan peraturan, agar tidak terjadi mispersepsi di kalangan masyarakat tentang isu hukum yang terjadi.

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan regulasi tentang pemahaman kepada mahasiswa/i terkhusus di IAIN Palangka Raya serta pembaca mengenai peran kepolisian negeri dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan .
- b. Memberikan manfaat untuk kepentingan penegak hukum dan pengembangan penelitian terkait hukum pidana ringan.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disuguhkan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab saling berhubungan. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang akan diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan deskripsi teoretik.


BAB III Metode penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data

BAB IV Hasil penelitian dan analisis

Pada bab ini berisikan tentang bagaimana peran Kepolisian dalam penerapan *restorative justice* Dan akan dibahas dalam beberapa sub bab yang berkaitan.

BAB V Penutup, dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Pauline Fatikasari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021, dengan judul penelitian “Penerapan Keadilan Restorative sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai urgensi keadilan restorative pada tindak pidana pencurian dan untuk menganalisis mengenai pengaturan penerapan keadilan restorative sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya sama-sama membahas *restorative justice*.¹³ Hasil penelitian ini yaitu: 1) Jumlah tindak pidana pencurian yang banyak sesuai dengan data yang berasal dari polres palu dan Badan Pusat Statistik respon positif masyarakat yang menyambut baik adanya pendekatan keadilan restorative sebagai bentuk

¹³ Pauline Fatikasari, “Penerapan Keadilan Restorative sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar 2021), 5.

penyelesaian tindak pidana pencurian dan citra buruk mantan narapidana tindak pidana pencurian di mata masyarakat yang dapat berpengaruh pada kelanjutan masa depan pelaku tindak pidana, dirasa sudah cukup membuktikan bahwa penerapan keadilan restorative merupakan sebuah keterdesakan untuk dibuatkan sebuah aturan perundang-undangan. Pada pengaturan penerapan keadilan restorative masa sekarang berdasar pada surat edaran kapolri yang memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara keseluruhan melainkan hanya mengikat pada instansi yang dalam hal ini adalah Polri itu sendiri sehingga dalam penerapannya masih belum maksimal dari segi aturan dan pelaksanaannya, diharapkan pengaturan penerapan keadilan restorative pada masa yang akan datang sebagaimana telah diatur dalam RKUHP segera diberlakukan agar dalam penerapan keadilan restorative memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat semua pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya sama-sama membahas *restorative justice*. Perbedaan yang diteliti dengan penelitian ini yakni penelitian ini dilakukan di Polre Kobar sedangkan penelitian ini dilakukan di Polres Palu.

2. Sumianto Harsya Fahroni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2019 dengan Judul “Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan”.¹⁴ Dari penelitian tesis ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan yang

¹⁴ Sumianto Harsya Fahroni, “Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan” (Tesis--Universitas Wijaya Kusuma Surya, Surabaya 2019), 60.

dilakukan oleh kepolisian melalui pendekatan *restorative justice* dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) adalah sah secara hukum dan sudah diakomodir oleh Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2021 tentang Penerapan keadilan *restorative (restorative justice)* dalam penyelesaian perkara pidana yang merupakan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana. Namun hal tersebut perlu dikembangkan lagi dengan merevisi peraturan terkait untuk mengakomodir *restorative justice* secara luas agar masyarakat lebih mudah dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas *restorative justice*. Perbedaan yang diteliti dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini dilakukan di Polsek Menganti sedangkan penulis melakukan penelitian di Polres Kobar.

3. Haryanto Ginting, Mahasiswa Hukum Universitas Medan Area dengan judul penelitian: “Peran Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap perilaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa (studi kasus oleh Polsek Namo Rambe)”.¹⁵ Kepolisian dan Kepala Desa setempat. Bentuk bentuk Penyelesaian dari perkara Pengeroyokan No Pol: LP / 09 / IV / 2014 / SU / Res DS / Sek Nm Rambe. Tanggal 16 April 2014 dapat disimpulkan *restorative justice*, Pertama memberikan rasa keadilan pada masyarakat, memulihkan

¹⁵ Haryanto Ginting, “Peran Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap perilaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa (studi kasus oleh Polsek Namo Rambe)”. (Skripsi I--Universitas Medan Area, 2021), 30.

hubungan sosial yang terganggu. Kedua UU No 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak memperkenalkan *restorative justice*. Ketiga kewenangan diskresi kepolisian. Diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin keseragaman penerapan *restorative Justice* agar tidak dicap illegal. Dukungan dari pemerintah, mahasiswa dan masyarakat dibutuhkan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Persamaan penelitian ini menerapkan *restorative justice* dalam pendekatannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni penelitian Haryanto dilakukan di Polsek Namo Rambe dan penelitian penulis dilakukan di Polres Kobar. Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu mengenai penerapan dan peran Kepolisian dalam penerapan *restorative justice*.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori *restorative justice* dan teori Efektivitas Hukum.

Pertama teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian

juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁶

Kedua teori efektivitas hukum Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹⁷ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹⁶ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (13 September 2022).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya 2013), 67.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Deskripsi Teoretik

1. Tinjauan Umum Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1).¹⁹

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional. Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Sebagai komponen di dalam bangsa ini peran

¹⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1).

polri adalah sebagai penegak hukum dan menegakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, pengayomi, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.²⁰

b. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Peran Kepolisian

1) Tugas Kepolisian

Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Dalam Kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua Undang-Undang tersebut sebagai berikut: tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan.²¹

1) Fungsi Kepolisian

Secara umum kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan jelas sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan khususnya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002

²⁰ Ibid.

²¹ Website Polri, "Tugas, fungsi dan wewenang polri" dalam <https://humas.polri.go.id> akses pada 19 Juli 2022.

tentang Kepolisian Republik Indonesia Sesungguhnya telah diketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum juga terbinanya ketentraman masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa secara umum tentang fungsi kepolisian yang meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya ialah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan Negara dan dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa: “Fungsi Kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban masyarakat, keamanan dan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”²²

2) Wewenang Kepolisian

Salah satu pimpinan sebagai pengayom masyarakat dan

²² Ibid.

penyuluh pemerintah, presiden dalam menjalankan pemerintahan negara menerapkan kepada sebuah lembaga pemerintahan negara yaitu kewenangan-kewenangan. Salah satu kewenangan atau wewenang tersebut ialah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian mempunyai kewenangan penegakan hukum.

23

Memperhatikan tugas, fungsi kepolisian yang memiliki memenang yaitu yang telah dipaparkan di atas nampak jelas pada dan wewenang Kepolisian seperti sudah dibahas di atas, nampak bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yakni penegakan hukum dipidana (dengan sarana penal), dan dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berhubungan dengan penegakan hukum pidana,

²³Website Polri, "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri" dalam <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses (12 Juli 2022).

walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas diungkapkan bahwa wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana peran Kepolisian.

²⁵

3) Peran Kepolisian

Pengertian peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁶ Pengertian menurut Soekanto yakni peran merupakan proses dinamis kedudukan atau status, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²⁷

Dalam penegakan hukum sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni Pasal 2, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani kepada masyarakat sesuai dengan

²⁴Website Polri, "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri" dalam <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses (12 Juli 2022).

²⁵ Ibid.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, "peran" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> (12 Maret 2022).

²⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:

Dalam hal ini peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status dan seseorang yang telah melaksanakan hak serta kewajiban, maka telah menjalankan suatu peran. Kemudian dalam penelitian ini peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁸

Pelaksanaan peran penegak hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, yaitu:²⁹

- 1) faktor hukumnya sendiri
- 2) faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 3) faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut

²⁸ Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia)

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.(Jakarta: Rajawali,1983), 24.

berlaku dan diterapkan

- 4) faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Dalam hal ini agar terlaksana peran pada penegak hukum dipengaruhi empat faktor tersebut, sehubungan dengan hal tersebut, dalam kasus tindak pidana terutama tindak pidana ringan pada kasus pencurian penegak hukum yang memiliki peran yakni kepolisian.

c. Kepolisian Daerah

Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah atau Polda Kalteng (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XII/Kalimantan Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Polda Kalteng karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada 1974, Komdak XII/Kalteng digabung dengan Komdak XIII/Kalsel, membentuk Komdak XIII/Kalimantan Tenggara. Pada 1984, Komdak XIII berubah nama jadi Polda Kalselteng sebelum dipisah lagi pada 1995.³⁰

Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah

³⁰ Polres Kobar Polri, "Polres Kobar", dalam <https://polreskobar.kalteng.polri.go.id> (12 Agustus 2022).

unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat polda yang berada di bawah Kapolda yang dimana Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Polres Kobar adalah Kepolisian resor dibawah kabupaten/kota yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas polri. Polres Kobar memiliki kantor di Jl. P. Diponegoro No 34, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Nomor Telepon: (0531) 21110 berikut daftar Polres dan Polsek di Wilayah Hukum Kotawaringin Barat.

1. Polres Kotawaringin Barat,
2. Polsek Arut Utara,
3. Polsek Arut Selatan,
4. Polsek Pangkalan Banteng,
5. Polsek Pangkalan Lada,
6. Polsek Kumai,
7. Polsek Kolam.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor , terdapat penjelasan antara lain: ³¹

³¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- a. Unsur Pimpinan
- b. Kapolres
- c. Waka Polres
- d. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - 1. Bagian Operasional (Bagi Ops)
 - 2. Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - 3. Bagian Sumberdaya Manusia
 - 4. Siwas (Seksi Pengawasan)
 - 5. Sipropam (Seksi Provost dan Paminal)
 - 6. Sikeu (Seksi Keuangan)
 - 7. Sium (Seksi Umum)
- e. Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok
 - 1. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - 2. SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - 3. SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas)
 - 4. SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - 5. SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
 - 6. SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Objek Vital)
 - 7. SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)
 - 8. SAT POL AIR (Satuan Kepolisian Air)
 - 9. SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)

f. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: POLSEK.³²

2. Tinjauan Umum Penyidik

a. Tugas Penyidik

Dalam proses penyidikan, orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan disebut dengan penyidik. Pasal 1 angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidik. Dalam Pasal 6 angka 1 KUHAP yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³³

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil. Direktorat Jendral Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dengan ketentuan perundang-undangan.³⁴

³² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

³³ Tria Dina Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan" (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2018), 19.

³⁴ Ibid.

b. Kewenangan Penyidik

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidik tersebut adalah sebagai mana diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Di dalam rumusan Pasal 7 ayat 1 tersebut disampaikan bahwa penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban antara lain:³⁵

- 1) Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Selain penyidik, juga terdapat penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Pengertian penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

³⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 23.

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, selain POLRI penyidik pembantu juga termasuk pegawai negeri sipil tertentudalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

3. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

a. Istilah *Restorative Justice* secara Bahasa

Kata *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.³⁷

Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban. Terdapat arti dari *restorative justice*

³⁶ Ibid.

³⁷ Iba Nurkasihani, “*Restorative Justice*, Alternatif Baru Dalam Sistem Pidanaan”, dalam [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistempidanaan#:~:text=\(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistempidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).). (13 September 2022).

dapat diuraikan sebagai berikut:³⁸

- 2) Menurut Tony Marshall dalam Wagiyati dan Melalui *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.³⁹
- 3) Mariam Liebman dalam Barda Nawawi secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Menurut Marlina, *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.⁴⁰

Restorative justice yaitu suatu tindakan untuk menyelesaikan sebuah perkara yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan

³⁸ Ahmad "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 20.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Suatu upaya pemikiran yang merespon mengembangkan kegiatan peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan antara masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, keadilannya yaitu suatu kerangka berpikir yang baru dapat dimanfaatkan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan kegiatan hukum. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Pelaku yang ingin bertanggungjawab atas perbuatannya
- b. Identifikasi korban
- c. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
- d. Tidak ada paksaan pada pelaku.⁴²

Mackay mengatakan bahwa sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam pelaksanaan program yang diliputi dalam prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat aparat, lokal, sistem peradilan, serta lembaga yang menjalankan konsep

⁴¹ Ibid.

⁴² Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", dalam *media.neliti.com* (26 September 2022), 20.

keadilan restorative. Inti dari prinsip yang melekat pada pihak tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

1) *Nondiscrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip *equality before the law* adalah prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam konsep keadilan restorative. Kekhawatiran terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemukakan manakala perspektif paternalistik masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat.⁴⁴

2) *Protection of vulnerable parties in process*

Tata cara yang ditangani dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative tentunya ada kemungkinan menemukan kendala. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara dalam posisi yang sama atau sejajar. Asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi, sehingga para pihak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Untuk para pihak yang berhubungan yang memerlukan bantuan atau pendampingan dapat diberikan bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus agar dapat

⁴³ Ratu Rahmawati, "Peran Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur (studi kasus di Polres Dompu)"(Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 25.

⁴⁴ Ibid.

membantu mereka menjalankan hak dan kewajibannya serta peranannya dalam proses yang berjalan.

3) *Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pilihan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative dapat menjadi bingkai bagi pekerjaannya sistem peradilan pidana konvensional. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative adalah suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.⁴⁵

4) *Civil right and dignity of individual should be respected*

Hal ini merupakan bagian penting dan harus dihormati dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Nilai tersebut adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Adalah sebuah kebebasan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilakukan.⁴⁶

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Muh.Azmaki, "Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi diPolres Lombok Tengah." (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2022), 15.

b. *Restorative Justice* di Indonesia

Keadilan restorative adalah keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restorative bukan hanya berbicara soal fungsi perbaikan atas kerusakan yang timbul dari suatu penyelesaian perkara pidana, tetapi juga tentang keadilan. “keadilan” dalam konteks “*restorative justice*” mengandung pengertian yaitu pengertian keadilan dalam perspektif etis.⁴⁷ “Keadilan Etis”, merujuk kepada konsep “*equity*”, “*fair trial*”. Yang mengacu pada keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Dalam keadilan retributif, keseimbangan ini diaktualisasikan dalam bentuk derita yang ditimpakan bagi pelaku sebagai balasan atas kerusakan yang timbul dari tindak pidananya. Sementara dalam keadilan restorative, keseimbangan diwujudkan dengan upaya perbaikan melalui sejumlah ganti rugi atau kompensasi lain dalam upaya penyembuhan atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.⁴⁸

Tujuan dari keadilan restorative adalah mendorong terciptanya “peradilan yang adil” dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Korban merasa bahwa penderitaanya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya.dengan kesempatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara

⁴⁷ Eva Achajani Zulfa, “Keadilan Restorative Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)” (Disertasi-Universitas Indonesia, Jakarta 2009), 44.

⁴⁸ Sigar Aji Poerana, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Prinsip Keadilan Restoratif .“ dalam <https://www.hukumonline.com>. (25 Agustus 2022).

bagi masyarakat, adanya jaminan atas keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.⁴⁹

4. Tinjauan Umum Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana rupaiah hal ini diatur di dalam buku II KUHP pada Bab XXII. Pasal 362 KUHPidana berbunyi : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.

b. Jenis-jenis Pencurian

1. Pencurian Biasa

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

denda paling banyak enam puluh rupiah.⁵⁰

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

3. Pencurian Ringan

Perumusan Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan bahwa apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan/denda paling banyak enam puluh rupiah.

4. Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP yang menyatakan pencurian di kalangan keluarga yang menyatakan bahwa baik pelaku maupun korbanya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 42.

(orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada aduan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian tentang “**Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Kotawaringin Barat**” Ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Berikut adalah tabel penelitian.

3.1 Tabel. Alokasi Waktu Penelitian

NO	Tahapan Penelitian	Waktu Penelitian								
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
1.	Penyusunan Proposal	■	■	■	■					
2.	Seminar Proposal					■				
3.	Revisi Proposal					■				
4.	Pengumpulan Data						■			
5.	Analisis Data						■			
6.	Pengambilan Kesimpulan						■	■		
7.	Sidang Skripsi/Munaqasyah									■

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kabupaten Kotawaringin Barat sebagai tempat penelitian, dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepolisian Resort Kotawaringin Barat dalam penerapan *restorative justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan,
- b. Tempat penelitian ini dapat membantu penulis untuk menjawab permasalahan rumusan masalah yang diangkat.
- c. Penyelesaian tindak pidana ringan dalam penerapan *restorative justice* ada yang berhasil dan gagal disebabkan oleh tercapainya perdamaian dari kedua belah pihak dan kegagalannya karena kepasifan dan ketidak konsistenan permasalahan yang ada.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap identifikasi hukum. Jenis penelitian hukum empiris ini lebih mengarah kepada tipe yuridis sosiologis, yaitu berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat, selain itu yuridis sosiologis meneliti mengenai bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Tujuan dari penggunaan tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu untuk mendapatkan serta mengumpulkan informasi-informasi dari instansi terkait⁵¹

⁵¹ TIM, Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 40.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai peran Kepolisian yakni Polres Kotawaringin Barat dalam Penanganan tindak pidana pencurian ringan menggunakan pendekatan *socio-legal*.

Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif dengan begitu pendekatan ini dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas peristiwa yang ada di masyarakat. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi melalui dua hal, yaitu pertama studi *socio-legal* dengan melakukan studi tekstual atau normatif yang dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasi terhadap subjek hukum kedua, studi *socio-legal* mengembangkan berbagai metode baru dengan cara mencampurkan antara metode hukum dan ilmu sosial.⁵² Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan *Socio-legal* dalam bentuk kualitatif (non-statistik).

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan.⁵³ Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini yaitu peran Polres Kotawaringin Barat dalam

⁵² Junaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018). 153-154.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),37.

penanganan tindak pidana ringan dalam penerapan *restorative justice*.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan.⁵⁴ Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu anggota Polisi SPKT, Penyidik I, Penyidik II, dan Penyidik III di Polres Kotawaringin Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan tiga teknik yaitu

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Adapun observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti datang langsung ke Polres Kotawaringin Barat untuk melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti serta hal-hal yang berkaitan dengan pe

2. Wawancara

Wawancara secara umum merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

dengan pedoman wawancara atau tidak.⁵⁵ Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur dan penulis melakukan wawancara secara kepada anggota SPKT, penyidik I, dan Penyidik II.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.⁵⁶ Dokumentasi yang dimuat dalam penelitian ini, yaitu dokumen mengenai laporan kasus pencurian ringan yang dimiliki Polres Koba, serta dokumentasi saat penulis melakukan penelitian.

F. Teknik Penentuan Subjek

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Pertama: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), 108.

⁵⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis* (Depok: Raja Grafindo, 2011), 75.

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria.⁵⁷ Subjek ini terdiri dari tiga. Ketiga subjek ini berasal dari Polres Kotawaringin Barat. Pertama Anggota Polisi SPKT Polres Kotawaringin Barat yang menjadi sumber informasi mengenai laporan masuk dalam tindak pidana pencurian. Kedua Penyidik I Polres Kotawaringin Barat yang merupakan pegawai tetap di instansi sekaligus menjadi sumber informasi mengenai perkara kasus tindak pidana ringan. Ketiga Penyidik II Polres Kotawaringin Barat merupakan pegawai tetap di instansi sekaligus menjadi informasi mengenai perkara kasus tindak pidana ringan dan statusnya yang masih aktif di Polres Kotawaringin Barat. Selanjutnya kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 3 (tiga) orang subjek penelitian dari instansi terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek merupakan anggota Polri
2. Subjek telah bekerja di instansi tersebut minimal 2 (dua) tahun.
3. Subjek pernah menjadi penyidik dalam menangani perkara pidana

Berdasarkan kriteria diatas peneliti menentukan subjek yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti peneliti dan bersedia untuk diwawancarai yakni 3 (tiga) orang subjek dari Polres Kotawaringin Barat.

⁵⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 61-62.

G. Teknik Triangulasi Data

Guna menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan triangulasi data dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi data dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁵⁸ Teknik triangulasi sumber dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, subjek bersumber dari Polisi SPKT, Penyidik I sat reskrim dan Penyidik II sat reskrim. Teknik triangulasi sumber dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dimaksud untuk menggali kebenaran informasi melalui informan yang berbeda dan membandingkan dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penulis lakukan di Polres Kotawaringin Barat.

Dalam hal ini teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan:


1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenerannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 217.

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara megumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan teori *restorative justice* dan teori efektivitas hukum yang kemudian dijadikan bahan untuk mengkaji dan menganalisis lebih mengenai peran Kepolisian dalam penanganan dan efektif implementasi oleh pihak Polres Kotawaringin Barat dalam penerapan *restorative justice* kasus pencurian ringan.



BAB IV

PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari kata “Kotawaringin” dan “Barat”. Kuta memiliki arti Gapura dan Waringin memiliki arti Pohon Beringin yang bermakna Pengayoman, sedangkan Barat berasal dari pembagian tempat. Kotawaringin Barat memiliki arti “Gapura Pengayoman di Sebelah Barat.” Pembentukan Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : Up. 34/41/24, pada tanggal 28 Desember 1957 dan SK. Nomor: Des 52/12/2.206 tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Kotawaringin Barat BaratTimur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian secara resmi hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 1959.⁵⁹

2. Kondisi Geografis dan Demografis Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 km, dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten yaitu kabupaten Kotawaringin Barat, kabupaten lamandau dan kabupaten sukamara, seiringnya perkembangan kabupaten Kotawaringin Barat makan sejak tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan dari 4

⁵⁹ Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, “Gambaran Umum”, dalam <https://portal.Kotawaringin Barat Baratbaratkab.go.id/id/gambaran-umum> (26 September 2022)

kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah adalah kecamatan kumai yaitu menjadi kecamatan kumai, kecamatan pangkalan lada dan kecamatan pangkalan banteng. Kecamatan kumai merupakan kecamatan yang cukup luas dengan luas wilayahnya 2.921 km (28,13 persen dari total luas kabupaten, dan kecamatan pangkalan lada merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya 229 km (3,08 persen dari total luas kabupaten).⁶⁰

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:⁶¹

1. Kotawaringin Barat Barat Lama,
2. Arut Selatan,
3. Kumai,
4. Pangkalan Banteng,
5. Pangkalan Lada,
6. Arut Utara.

Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2003,

⁶⁰ Dinas Kependuduksn dsn Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat, Profil Perkembangan Kependudukan Kotawaringin Barat 2020 (Pangkalan Bun: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat 2020).

⁶¹Wikipedia Ensklopedia, “Kabupaten Kotawaringin Barat” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin Barat Barat_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Barat_Barat_Barat) (26 September 2022).

secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26" - 3°33" Lintang Selatan, dan 111°20"- 112°6" Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26" - 3°33" Lintang Selatan, 111°13"-112°6" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.⁶²

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk terhadap data sensus penduduk tahun 2019 berjumlah 312.911 dan 2020 sebanyak,⁶³ 321.751 jiwa, komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda atau dewasa dari piramida penduduk tersebut kelompok penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 17 tahun ke atas jumlahnya lebih besar di bandingkan jumlah penduduk perempuan di usia yang sama, selama kurang lebih 3 tahun kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat tidak mengalami perubahan yang berarti dengan luas wilayah 10.759 km, maka setiap km dihuni penduduk kurang lebih sebanyak 26 sampai 27

⁶² Pemerintah Kotawaringin Barat "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat", dalam <https://portal.Kotawaringin Barat Baratbaratkab.go.id/sites/default/files/2019-10/Dokumen%20RPMJD.pdf>, dalam <https://portal.Kotawaringin Barat Baratbaratkab.go.id>. (17 Juni 2022).

⁶³ Pemerintah Kotawaringin Barat, "Data Kependudukan", dalam <https://portal.Kotawaringin Barat Baratbaratkab.go.id/id/data-kependudukan>, (17 Juni 2022).

orang. Kecamatan Arut Utara memiliki luas wilayah terbesar kedua setelah kecamatan Kumai dan memiliki angka kependudukan paling kecil dibanding kecamatan yang lain sampai 7 jiwa/km. Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini di tujukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100 pada tahun 2016 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 113 jumlah penduduk laki-laki. Menurut kelompok umur, penduduk usia produktif tercatat 70,04 persen hal ini menunjukkan sebaaian besar penduduk kabupaten Kotawaring Barat merupakan penduduk usia produktif.⁶⁴

B. Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang “ Peran Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan di Polres Kotawaringin Barat

Hasil penelitian teknik wawancara dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hasil Penelitian ini berisikan data dari subjek penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) orang subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini tentang Anggota Kepolisian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Digital, Penyidik I Reskrim, dan Penyidik II Rekrim.

⁶⁴ Pemerintah Kotawaringin Barat, “Profil Kotawaringin Barat”, dalam [https://portal.kotawaringin Barat Baratbaratkab.go.id/id/index](https://portal.kotawaringinbaratbaratbaratkab.go.id/id/index). (12 Agustus 2022).

Adapun pemaparan hasil penelitian penulis diuraikan berdasarkan subjek penelitian, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Subjek Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Tgl wawancara	Ket
1	AG	Polisi Bagian Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kotawaringin Barat	25 Agustus 2022	Subjek I
2	US	Anggota Penyidik Bagian SAT RESKRIM	30 Agustus 2022	Subjek II
3	AL	Anggota Penyidik Bagian SAT RESKRIM	31 Agustus 2022	Subjek III

Sumber data: Polres Kotawaringin Barat

1. Subjek Pertama

Nama : AG

Pekerjaan : Anggota Polisi di Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kobar

Pada tanggal 25 Agustus 2022, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada BD pada wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis. Pertama peneliti menanyakan apakah ada kasus pencurian, khususnya laporan pencurian pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat selama di tahun 2021-2022 ini? ⁶⁵

“Ada laporan kasus pencurian biasa ringan seperti kasus pencurian smartphome, laptop, uang biasanya dan untuk kasus pencurian pencurian ringan ada, ditahun 2022 kasus pencurian ringan ini tidak melonjak tetapi marak terjadi di tahun 2021 ketika harga pencurian ringan meningkat”

⁶⁵ AG, *Wawancara* (Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022).

Selanjutnya penulis menanyaka untuk laporan kasus pencurian ringan ini paling banyak dari kalangan individu atau perusahaan? “Paling banyak laporan pencurian buah kelapa sawit datangnya dari perusahaan.”

Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada data pencurian ringan yang bisa diminta untuk dokumentasi. Responden mengatakan

“Kasus pencurian ringan di tahun 2021 ada dan di tahun 2022 ada, untuk data jumlah pertahun bisa dikasih dalam bentuk angka, namun terkait dokumen laporan maupun identitas pelapor bersifat privasi, karena melanggar kode etik.”

Penulis kemudian menanyaka bagian apa yang menangani kasus pencurian ringan di Polres Kobar? Responden mengatakan

“Kasus tindak pidana pencurian biasa maupun pencurian ringan yaitu di unit satreskrim sesuai bagian bidangnya unit yang menangani dan hanya ada 1 unit yaitu unit satreskrim.”⁶⁶

2. Subjek Kedua

Nama: US

Pekerjaan: Polisi di Unit satreskrim Polres Kotawaringin Barat

Pada tanggal Agustus 2022, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada US pada wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali ini penulis menanyakan apakah di kasus pencurian khususnya kasus pencurian ringan di Polres Kobar telah diterapkan *restorative justice*?⁶⁷

“semua kasus pidana ringan bisa di *restorative justice* selama antara korban dengan pihak pelaku ada kesepakatan damai yaitu di

⁶⁷ US, *Wawancara* (Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022).

restoratif justice itu ada persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi salah satunya bahwa si pelaku ini bukan residivis, residivis yakni orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan kembali melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Pengulangan tindak pidana sudah residivis tidak bisa di *restorative justice* dikarenakan pasti itu sudah pasti pelakunya, tetapi misalkan cuma sekali dan selama ada kesepakatan anatar kedua belah pihak itu bisa kita *restorative justice*. Selama perkara pencurian buah kelapa sawit ini belum pernah ada.”

Selanjutnya penulis menanyakan faktor apa yang menjadikan kasus pencurian buah sawit belum pernah dilakukannya keadilan *restorative justice* selama di Polres?

“Selama pencurian sawit untuk di *restorative justice* belum pernah ada, selama ini belum pernah ada perusahaan yang mau melakukan *restorative justice* karena para pelaku biasanya mencuri mereka itu berkelompok atau bersindiket. Biasanya mereka itu menyebarkan perusahaan sawit itu besar dan memiliki banyak blok karena kejadian tersebut terus berulang maka perusahaan mengalami kerugian, walaupun kerugian di bawah dua juta tetapi di beberapa blok yang berbeda maka perusahaan kalau ditotalkan tidak mau untuk *restorative justice*. Bukan hanya sekali dua kali sekalipun orangnya berbeda tetapi mereka kan berkelompok maka dari itu pihak perusahaan tidak mau *restorative justice*. Dan juga berdasarkan peraturan tindakan mereka residivis selain itu dari pihak korban jadi kita tidak bisa *restorative justice* kan.”

3. Subjek Ketiga

Nama : AL

Pekerjaan : Polisi di Unit satreskrim Polres Kotawaringin Barat

Pada tanggal 31 Agustus 2022, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada AL pada wawancara ini peneliti telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun

data yang telah digali apakah faktor atau penyebab tindak pidana pencurian sawit tidak bisa diterapkan *restorative justice*?⁶⁸

“Karena mungkin untuk pembelajaran kepada masyarakat yang lain, bisa dijadikan nanti biasanyakan yang lain, bisa dijadikan nanti biasanya kalau di *restorative justice* di *restorative justice* takutnya nanti berulang-ulang pasti di *restorative justice* juga, tetapi itu tidak mungkin ya tetapi tergantung pihak-pihak yang berkepentingan disitu siapa? Kalau dari penyidik Polres Kobar, menerima pengaduan kita proses. Kita proses lalu kita teliti apakah cocok untuk *restorative justice*”

Kemudian peeneliti menanyakan Kembali apakah dari pihak penyidik Polres Kobar pernah menawarkan *restorative justice* ?

“Untuk menawarkan *restorative justice* itu tidak bisa, itu kesepakatan diluar pihak, kita hanya bisa memfasilitasi tempat misalnya, mempersilahkan kuasa hukum masing-masing semisal dari pelaku atau korban selama kedua belah pihak memenuhi beberapa faktor yang bisa di *restoraif justice* kan contohnya dia bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme dan bukan yang bisa meresahkan masyarakat misalnya kita selesaikan ini, oh ternyata meresahkan masyarakat/berulang lagi maka tidak bisa di *restoraif justice* sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Terkait dengan hal tersebut penulis menanyakan lebih dalam lagi apakah diluar dari kasus pencurian apakah sudah menerapkan *restorative justice* untuk kasus pencurian lainnya?

“Pernah kita pernah menerapkan *restoraif justice* contohnya kayak pencurian nilainya kecil selanjutnya dan adanya kesepakatan yang di bawah dua juta, maka biasanya dari korban hanya meminta dibalikan barang atau uang yang telah dicuri sesuai dengan peraturan kapolri yang baru maka *restorative justice* dapat diterapkan sesuai dengan persyaratan ya kalau nya tidak bisa di *restorative justice* maka prosesnya dsidangkan bukan yang dilimpahkan kejaksaan tetapi kita proses dengan tiring yakni tindak pidana ringan karena nilai kerugian dibawah dua juta sehingga pencurian yang dibawah dua juta seperti uang, gawai dan barang yang dibawah dua juta dapat dipiringka bila tidak ada perdamaian dari kedua belah pihak dan pengakuan dari pelaku kalau semisal dia melanggar hitam diatas putih dia bisa

⁶⁸ AL, *Wawancara* (Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022).

melanggar. Misalnya diselesaikan dengan *restorative Justice* ini dia mengulangi lagi lagi untuk kedua kalinya atau disebut dengan resi Disi maka dia dipidana baru lagi pidana yang lama sudah lepas kalau di restoran lagi konsulnya akan dipidana baru lagi. yang bisa di *restorative justice* itu itu asalnya berdasarkan persyaratan. persyaratan formal itu itu adalah perdamaian kedua belah pihak yaitu persyaratan formulir ya habis itu pemenuhan hak-hak korban misalnya dia mengalami penganiayaan maka pelaku harus memenuhi hak-hak harga korban atau mengganti biaya pengobatan atau apabila perkaranya mengambil barang maka barang tersebut dapat dikembalikan. berdasarkan syarat formil nya kita berdasarkan surat Kesepakatan dengan kedua belah pihak dengan diketahui saksi-saksi. untuk saksi-saksi biasanya dari ketua RT ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat.”

Selanjutnya penulis menanyakan apakah Polres kobar menawarkan *restorative justice* kepada pihak yang bersengketa?

“Dari pihak korban dan pelaku yang mengajukan diri untuk *restorative justice* Tetapi penyidik melihat lagi apakah persyaratannya terpenuhi atau tidak apabila persyaratan formilnya terpenuhi dari pihak kami dari penyidik akan melihat dulu melalui gelar perkara, apakah ini layak maka dapat di *restorative justice* bukan semata-mata kita *restorative* kan, mereka meminta *restorative justice* kita *restorative justice* kan tetapi kita Kepolisian mempunyai aturan kita lihat terlebih dahulu persyaratan formilnya terpenuhi setelah itu diadakan gelar perkara apakah ini layak bukan semata-mata mereka minta di *restorative justice* kita *restorative* begitu saja kita juga punya peraturan nanti setelah gelar perkara dilihat ternyata layak maka bisa kita *restorative justice*, setelah gelar perkara dari pihak yang bersangkutan.

Misalnya ini korban dan pelakunya mereka damai dan membuat perjanjian lalu kita bikin mereka mengajukan ke kita kemudian kita teliti lagi ini pengajian mereka ini karena pencurian bukan karena ada keperluan bukan delik pencurian itu masuk ke delik mutlak tidak bisa dicabut mereka mengajukan kita kita teliti lagi nih berkas mereka persyaratannya tadi ada persyaratan materiil dan formil nya Setelah persyaratan ini memenuhi persyaratan lalu kita ajukan gelar tapi kita lihat layak kasus ini kita *restorative justice* karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada mereka ajukan persyaratan damai.”

C. Hasil Penelitian

1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui *Restorative Justice* di Polres Kotawaringin Barat

Bedasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap subjek penelitian, ada ketentuan-ketentuan tindak pidana pencurian ringan dalam penerapan *restorative justice* di lapangan. Adapun secara jelas sebagai berikut:

a. Dasar Hukum dan Ketentuan *Restorative Justice*

Dasar hukum *restorative justice* di atur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). selanjutnya pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Republik Indonesia (RI) sebagai Lembaga Negara juga melaksanakan wewenang dan tugas dalam menjalankan peraturan. Dalam perkara tindak pidana ringan yang berwenang dan melaksanakan keadilan restorative dalam yudikatif salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan yang mempermudah bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan pencurian ringan, yakni di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian dibawah Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk mengetahui kapan suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan penerapan *restorative justice* menyangkut hal-hal berikut:

1) Jenis Kasus Pencurian Ringan

Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00., (Sembilan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.⁶⁹

⁶⁹ Ibid.

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP.

Hal ini lah selaras dengan pendapat Winarno Budyatmojo mengatakan bahwa walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus) tidak bisa menjadi pencurian ringan, yaitu:⁷⁰

- a) Pencurian ternak Pasal 363 Ayat (1) nomor 1 KUHP,
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain malapetaka Pasal 363 Ayat (1) nomor 2 KUHP,
- c) Pencurian pada waktu malam, di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang adanya di situ tanpa setahu yang berhak Pasal 363 Ayat (1) nomor 3 KUHP,

⁷⁰ Dewi Rahayu, et al, "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice", *Jurnal Bhineka Tunggal Ika:Kajian Teori dan Praktik Pkn* Vol.6.No.2 (November 2019), 15.

d) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP.⁷¹

US d dalam kasus laporan pencurian ringan yang marak terjadi di wilayah Kotawaringin Barat dan masuk dalam laporan di Polres Kotawaringin Barat. Penyebab maraknya kasus pencurian ringan yang terjadi di Kotawaringin Barat. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian ringan dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut antara lain:⁷²

- a) Faktor internal karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup.⁷³ Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan kearah kejahatan.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 363 Ayat (1) Nomor 1, 363 Ayat (1) Nomor 2, 363 Ayat (1) Nomor 3 dan 365.

⁷² Komang Atika Dewi Wija Pramesti, I wayan Suardana, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) di kota Denpasar", *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udaya*, Vol.9 No.2 2020, 5.

⁷³ Ibid.

b) Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu.⁷⁴

2) Prinsip Restorative Justice

Restorative justice (Keadilan Restorative) meliputi penyelesaian decara damai antara pihak korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam keadilan restorative asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah:⁷⁵

- 1) Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restorative;
- 2) Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restorative;
- 3) Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- 4) Administrasi program keadilan restorative;
- 5) Standar kompetensi dan “*rules of conduct*” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restorative.⁷⁶

Sehubungan dengan hal tersebut upaya keadilan *restorative* dilakukan dengan menggelar pertemuan antara korban, terdakwa dan terkadang juga melibatkan perwakilan masyarakat secara

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019), 137.

umum. Konsep ini lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri ketimbang proses hukum. tujuannya yakni agar penanganan perkara tindak pidana dapat lebih mengedepankan keadilan *restorative* atau damai. Tetapi hal ini hanya berlaku terkait kasus-kasus telatif ringan dengan aspek kemanusiaan.

Pada halaman 13 dalam kerangka teori penulis menggunakan teori *restorative justice*. Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.⁷⁷

Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana membawa banyak keuntungan atau perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Sejumlah keuntungan yang dapat dicatat disini adalah:⁷⁸

1. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana.

2. Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya:⁷⁹

- a) Beban untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat.
- b) Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang.
- c) Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dimana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara.

Menurut hemat penulis penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian tindak pidana pencurian

⁷⁹ Prayogo Kurnia, Resti Dian Lutvianti, Restika Prahda, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban". Gema, Th. XXVII/49/(Agustus 2014 - Januari 2015), 23.

ringan, dengan ketentuan, syarat dan prinsip dalam *restorative justice*. Kemudian apabila tidak diterapkannya *restorative justice* akan menumpuknya perkara-perkara kecil dan tidak dapat ditegakkan secara optimal. Selanjutnya *restorative justice* memiliki manfaat dalam penerapan restorative yaitu berkurangnya beban negara dan solusi terbaik untuk mengurangi kapasitas lapas. Dengan kata lain penyelesaian dengan *restorative justice* memberikan manfaat dalam keberlangsungan penegakkan hukum. Hal demikian syarat berlakunya restoratif.

3) Syarat *Restorative Justice*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan keadilan *Restorative justice*, yang sesuai dengan persyaratan formil dan materilnya. Berdasarkan data kasus pencurian ringan dibawah Rp.2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Polres Kotawaringin Barat yang sesuai dengan prosedur penyidikan gelar perkara diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* dan menemui upaya perdamaian. Dari kasus pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat, *restorative justice* yakni kasus pencurian dengan memenuhi persyaratan, pandangan seorang ahli hukum mengenai sumber hukum dapat dibagi dalam arti formil dan materilnya.⁸⁰

⁸⁰ Moh, Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti,1988), 45.

Persyaratan materiil meliputi:⁸¹

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial,
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- 4) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan,
- 5) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana nyawa orang.

Persyaratan formil meliputi:⁸²

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, berarti di sini jelas pelapor dengan terlapor,
- 2) Surat pernyataan perdamaian atau *akta dading* dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga, terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat dan diketahui oleh atasan penyidik. Maksudnya di sini adalah surat perdamaian kedua belah, melibatkan para tokoh masyarakat, contoh mungkin Ketua RT atau RW atau orang yang dituakan di tempat dan juga diketahui oleh atasan penyidik,

⁸¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

⁸² Ibid.

- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berpekara telah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice*. Jadi, setelah adanya perdamaian tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor memastikan bahwa *akta dading* tadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun,
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative*,
- 5) *Justice* di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan untuk gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*,
- 6) Pelaku tidak keberatan atau atas tanggung jawab ganti rugi dilakukan secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian.
- 7) Semua tindakan pidana dapat dilakukan secara *restorative justice* kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berarti di sini semua perkara yang ada bukan berarti bisa dilakukan secara *restorative justice*, ada pembatasannya, yaitu apabila menimbulkan korban manusia, seperti pembunuhan tidak bisa dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.

Penerapan keadilan *restorative justice* jelas setelah poin perdamaian permohonan itu diterima oleh penyidik kemudian diajukan kepada atasan penyidik. Kalau di tingkat Polres maka harus ditandatangani oleh Kapolres Kobar. Pelaksanaan dari gelar perkara setelah melakukan perjanjian kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat baru setelah itu melakukan nota dinas kepada pengawas penyidik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 angka 27 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan *restorative* ini harus melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait.⁸³

Syarat ini sudah diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b Perpol RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan baik bersifat absolut/relatif.
- 2) Ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara (pelaku dan korban) untuk berdamai dan akibat dari permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang luas/negatif terhadap kehidupan masyarakat.

⁸³Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 angka 27

- 3) Harus dilaksanakan kegiatan yang bersifat rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak yang berperkara serta melibatkan pranata sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- 4) Dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan keluarga/kekerabatan serta bukan merupakan perbuatan yang berulang (residivis).
- 5) Apabila perbuatan tersebut diawali dengan perjanjian/perikatan (mengarah ke perdata).
- 6) Pihak korban harus mencabut laporan/pengaduan.
- 7) Apabila terjadi ketidakpuasan para pihak yang berperkara setelah dilakukan di luar mekanisme pengadilan maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- 8) Apabila terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan maka harus dilaksanakan proses hukum sesuai peraturan/hukum yang berlaku.⁸⁴

permohonan itu gelar tujuannya untuk penghentian perkara.

Setelah itu, melengkapi administrasi gelar perkara khusus untuk laporan hasil gelar perkara, terus menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice*. Pemberhentian Penyidikan Surat perintah penghentian penyidikan

⁸⁴ Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 huruf a dan b.

dilakukan bilamana antara korban dan pelaku melakukan perdamaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Unit Satreskrim yakni penyidik akan mengeluarkan dua ketetapan yakni Surat Ketetapan Para Termohon atau Surat Perintah Penghentian Penyidik atau lazim disingkat SP3. Pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang tertuang dalam surat pernyataan seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) selain yang diatur dalam Pasal 109 KUHAP dan perkara dianggap selesai (*clearen*).⁸⁵

b. Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat

US menjelaskan bahwa semua kasus tindak pidana ringan telah diterapkan *restorative justice*. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2 tahun yang mana kasus pencurian ditahun 2021-2022 jenis kasus yakni, pencurian uang, buah kelapa sawit dan barang dengan total kasus pencurian 14 kasus yang sedang di tangani di Polres Kotawaringin Barat sehingga diperoleh data jenis-jenis kasus yang masuk di Polres Kotawaringin Barat.

Selanjutnya dalam peran Polres Kotawaringin Barat dalam menindak lanjuti laporan kasus pencurian dari table diatas. Polres Kotawaringin Barat dalam pelaksanaannya telah melakukan proses

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19.

penyelesaian *restorative justice*, berdasarkan wawancara AL semua perkara telah di proses menyangkut pencurian ringan, dengan jenis barang, uang dan hal-hal yang bersangkutan pencurian ringan, dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu pada segi subjeknya merupakan upaya aparaturnya penegakan hukum dalam menjamin dan memastikan suatu aturan. Kemudian dari segi objeknya yaitu dalam arti luas penegakan hukum mengandung nilai-nilai keadilan dan dalam arti sempit hanya meliputi penegakan peraturan yang sudah tertulis.⁸⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁷

Selanjutnya menurut Pasal Hans Kelsen, Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam <http://www.jimly.com>. (17 Juni 2022).

⁸⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesaradan Masyarakat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), 14.

merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.⁸⁸ Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, aparatur pengak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Kotawaringin Barat dalam penegakan hukum selaras dengan pendapat ahli sudah menjalankan peraturan yang telah tertulis, namun dalam pelaksanaannya proses tidak dilaksanakan dengan semesti, dimana dari keteranag AL, pihak kepolisian akan menerapkan perdamaian hal ini bila diminta dari pihak yang bersangkutan. Hal ini kemudian tidak selaras dengan penegakan yang mengandung nilai-nilai keadilan. Berdasarkan pernyataan di atas, menurut hemat penulis proses telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yakni berdasarkan data dari Polres Kotawaringin Barat telah berhasil melaksanakan 5 kasus pencurian dengan cara damai. Tetapi dilihat dari adanya beberapa kasus yang tidak berhasil maka penegakan dalam hal nilai-nilai keadilan belum menyeluruh.

2. Efektivitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polres Kotawaringin Barat

Berdasarkan data hasil wawancara dilapangan dengan subjek ditemukan bahwa telah melaksanakan penerapan *restorative justice* menurut

⁸⁸ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Analisis Pemikiran Positivisme Hukum dalam Pembagian Hukum Indonesia Dari Perspektif Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis", dalam <http://respositori.unud.com> (12 Agustus 2022), 21.

penyidik adalah pelaksanaan penerapan *restorative justice* di dasarkan pada perdamaian korban dan pelaku. Sedangkan di lapangan penerapan *restorative justice* menurut hemat penulis belum optimalnya penyidik dikarenakan ketidak aktifan dan pasifnya penerapan *restorative justice* di kasus pencurian ringan. Adapun penjelasan secara lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Implementasi *Restorative Justice* Di Polres Kotawaringin Barat (Kinerja Menerapkan *Restorative Justice*)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penyidik dalam hal ini telah menerapkan *restorative justice* yakni pada tahun 2021-2022 keberhasilan penerapan *restorative justice* yang ditangani di Polres Kotawaringin Barat total ada 5 kasus yang berhasil dan 9 kasus yang gagal.⁸⁹ Dalam perspektif lain juga disampaikan dari hasil wawancara AL bahwa pihak penyidik hanya lebih pada mengutamakan konfirmasi dari korban dalam mengupayakan perdamaian pencurian ringan.⁹⁰ Hal ini karena pihak penyidik hanya memfasilitas karena hanya menunggu konfirmasi dari korban dan mempersilahkan kuasa hukum dari kedua belah pihak⁹¹

Peran Kepolisian Polres Kotawaringin Barat memiliki kewenangan, melaksanakan dan menjalankan perdamaian atau *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 2 ayat

⁸⁹ AL, Wawancara (Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022).

⁹⁰ Us, Wawancara (Pangkalan Bun 25 Agustus 2022).

⁹¹ Ibid.

(2) wewenang dalam melaksanakan perdamaian melalui surat permohonan. Menurut hemat penulis, implementasi *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat dalam kinerja pada saat menerapkan *restorative justice* belum optimal. Faktor belum optimalnya penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan adalah dari Polri yakni penyidik belum optimal dalam dengan kata lain masih pasif. Hal ini sejalan menurut Andrea H. Poeloengan, Kepolisian yang memfasilitasi itu mempunyai harus mempunyai *skill* yang lebih hal ini bisa menurunkan harapan dari si pelapor kalau menurunkan harapan dari pelapor membuat lebih realistis bawah manfaatnya kalau tidak dilanjutkan perkara.

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut hemat penulis bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Kobar memiliki perbandingan penerapan *restorative justice* dan tidak. Jumlah kasus dari tahun 2021-2022, 5 kasus yang berhasil dan 9 kasus yang dilanjutkan ke penuntut umum. Karena kurang optimalnya penerapan *restorative justice* dalam penyidikan.

Dilihat dari kasus per kasus walaupun tindak pidana ringan, dalam praktiknya ada yang tidak menginginkan secara damai, hal ini menjadikan dasar bahawa *restorative justice* dapat diterapkan ketika kedua belah pihak setuju berdamai dan adanya kasus tindak pidana ringan yang menjadikan alasan tidak tercapainya penerapan *restorative justice*. Hal ini menjadikan tolak ukur efektif atau tidak penerapan

restorative justice dalam penerapannya di kepolisian khususnya di Polres Kotawaringin Barat. Berikut faktor pendukung keberhasilan tidak berhasilnya di *restorative justice*.

1) Faktor Pendukung Keberhasilan penyelesaian tindak pidana di Polres Kotawaringin Barat

- a) Kedua belah pihak telah menyepakati perdamaian
- b) Pemenuhan hak korban,
- c) Tidak adanya timbul keresahan dari masyarakat
- d) Terpenuhinya persyaratan formil dan materil
- e) Penyidik memfasilitaor mediasi.

2) Faktor tidak berhasilnya perdamaian di Polres Kotawaringin Barat

- a) Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan bukan bentuk kesengajaan,
- b) Pelaku bukan residivis (melakukan perbuatan berulang-ulang),
- c) Penyidik tidak aktif, atau menunggu korfimasi perdamaian dari pihak korban,
- d) Kurang *skill* penyidikan dalam melaksanakan penerapan *restorative justice*,
- e) Korban tidak menginginkan perdamaian,
- f) Kasus pencurian meresahkan masyarakat.

Kasus pencurian ringan jenis sawit dengan pencurian ringan di dengan nominal yang sama tetapi tidak berhasil diterapkan karena beberapa faktor diantara lain:

Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- 1) Pencurian kelapa sawit dalam laporan kepolisian dilakukan secara berulang, dan dalam ketentuannya perkara ini telah di tetapkan putusan hakim di pengadilan
- 2) Bukan pelaku residivis

Kasus pencurian sawit ini, ada yang melakukan recidevis dan ada yang melakukan sekali sebelum belum pernah melakukan tindak pidana tetapi pelanggaran yang dilakukan karenakan pelaku mencuri dengan persiapan dan berッサ-sama.⁹²

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).⁹³ konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat

⁹² Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Negara Hukum Membangun Hukum untuk keadilan dan kesejahteraan* Vol 9, No 2 (November 2018), 30.

⁹³ Ibid.

berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.⁹⁴ Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.

Menurut Prianter, aturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana dengan sistem pemberatan yang berbeda-beda tersebut menjadikan sistem residivisme yang berlaku saat ini cukup rumit. Konsep tersebut dalam penerapannya di lapangan juga terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum sendiri.⁹⁵

Hal ini termasuk di dalam kasus residivis adalah pencurian sawit dengan kerugian nominal di bawah Rp.2.500.000., (dua juta lima ratus) tetapi tidak masuk dalam kategori tindak pidana ringan berdasarkan keterangan KUHP. Selanjutnya dalam dasarnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga tidak terpenuhi syaratnya formil dan materilnya.

Tidak berhasilnya dengan pendekatan *restorative justice*. hal ini berkaitan dengan kasus pencurian ringan termasuk residiv yang kerugiannya di bawah nominal kerugian bawah Rp.2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi masuk dalam residiv berdasarkan kriteria diatas.

Hal ini didasari juga pada persyaratan materil, formil dan pendapat Winarno Budyatmojo⁹⁶ mengatakan bahwa walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000., (dua juta lima

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

ratus) tidak bisa menjadi pencurian ringan, dalam praktik perkara pencurian kelapa sawit, berdasarkan hasil wawancara, pelaku bukan sekali atau dua kali sekalipun orangnya berbeda tetapi mereka kan berkelompok maka dari itu pihak perusahaan tidak mau *restoratif justice*. Dengan alasan korban yakni dari perusahaan sawit tidak ingin melakukan damai karena kasus buah kelapa sawit ini terus dilakukan berulang-ulang.

Maka dari itu salah satu syarat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 dalam salah satu Pasal 4 syarat materil, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat di lingkungan perusahaan resah dengan adanya pencurian di lingkungan yang menimbulkan keresahan kemudian dalam syarat formilnya yakni adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mana dari hasil penelitian.

Korban yakni perusahaan tidak menginginkan damai melainkan melanjutkan kasus, maka tidak sempurnanya persyaratan formil dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Pasal 6 No.8 Tahun 2021, yakni tidak ada perdamaian dari kedua belah pihak, sehingga tidak terjadinya penerapan *restorative justice*. Dengan adanya diperkuat bukti-bukti pencurian dan saksi-saksi sehingga penyidik akan melakukan sesuai prosedur yakni di

bawa ke jalur litigasi. Hal ini sejalan dengan penuturan menurut para ahli

Menurut Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto,⁹⁷ dalam wawancara CNN Indonesia mengatakan inisiatif keinginan para pihak dalam hal ini korban pelaku yang kemudian melibatkan mediator bisa juga keluarganya atau tokoh masyarakat yang ada di tempat tinggalnya untuk menempuh jalur negosiasi atau mediasi antara para pelaku atau korban dan pelaku. Korban dan pelaku kemudian mereka ada ada sisi pertanggungjawaban dari pelaku untuk korban.

Bila mana salah satu pihak tidak setujunya tidak tercapai ini tidak bisa juga kita terapkan, jadi posisinya adalah posisi yang setara antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara para pihak yang tentunya akan menempuh jalur mungkin karena melihat proses mungkin dari pihak keluarganya atau mediatorsnya menyampaikan bahwa proses hukum yang begitu panjang kemudian karena anda bukan keperdataan begitu panjang mungkin dengan alternatif penyelesaian melalui melalui *restorative justice* ini bisa menjadi pintu sesuai asas peradilan cepat sederhana dalam penegakan hukum bisa tercapai ini menjadi salah satu alternatif mereka memilih dan itu merupakan pilihan bersama salah satu pihak maka tidak ada sepakat maka akan terjadi.

⁹⁷ CNN Indonesia, Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan Talshow Mabes Polri” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=d4MzAtQDOrc&t=2520s> (30 Agustus 2022).

Menurut Prof. Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum dan HAM penerapan *restorative justice* ini harus melibatkan korban dan pelaku, bahkan melibatkan keluarga korban sehingga dapat dilihat kemungkinan terjadi penerapan keadilan *restorative justice*. Implementasi tidak dapat dilakukan dalam semua kasus tindak pidana tetapi harus dilihat kasusnya.⁹⁸

Menurut hemat penulis implementasi penerapan *restorative justice* di Polres Kotawaringin, tidak seluruhnya melaksakan dalam perkara pencurian ringan, hal ini di dasarkan data perbandingan bahwasanya penerapan ada yang dilanjutkan dalam tahap penuntuan, hal ini di karenakan faktor-faktor dari penyidik dan korban. Penyidik dalam hal ini sudah menerapkan namun tidak optimal dikarenakan kepasifan dan ketidakaktifan dalam meningkatkan *skill* mendengarkan, meningkatkan empati dan memberikan pengertian kepada para pihak dan persyaratan formil dan materi yang tidak sempurna. Sehingga efektivitas sebagai tolak ukur keberhasilan menurut penulis belum memenuhi keberhasilan dalam cita-cita restoratif.

b. Kinerja Kepolisian Kotawaringin Barat Dalam Penanganan Kasus Pencurian Ringan Dalam Perspektif Efektivitas Hukum

AG menjelaskan bahwa telah marak pencurian terjadi pada tahun 2021, berdasarkan penuturan hasil wawancara kasus marak

⁹⁸ CNN Indonesia, Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan Talshow Mabes Polri” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=d4MzAtQDOrc&t=2520s> (30 Agustus 2022).

adalah kelapas sawit.⁹⁹ Dalam perspektif lain juga disampaikan US bahwa kasus-kasus dengan pencurian telah di tangani dengan *restorative justice*. Polres Kotawaringin Barat Kinerja telah menerima laporan-laporan kasus tindak pidana pencurian ringan. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keterangan berdasarkan hasil wawancara dan data diatas menurut hemat penulis dari data kinerja menerima laporan kasus pencurian telah dilaksanakan namun beberapa laporan kasus di tidak lanjuti ke penuntut ini menjadikan peran kepolisian dalam hal ini penyidik kurang optimal dalam melaksanakan peraturan.

Menurut Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”¹⁰⁰ Kinerja Polres Kotawaringin Barat dalam penerapan keadilan *restorative* yang merupakan wewenang dan yang melaksanakan *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah Kepolisian yang melaksanakan keadilan *restorative*. Dalam pelaksanaan kasus pencurian ringan, pelaksanaan antara di peraturan dan praktik di lapangan tidak optimal.

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu

⁹⁹ AG, *Wawancara* (Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022).

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta:Kencana, 2010), 375.

perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁰¹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto¹⁰² bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- 4) Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Tim Hukum Online, "Tugas Dan Wewenang Aparat Penegak Hukum Di Indonesia", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71?page=all> (15 Agustus 2022)

sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.¹⁰³

Kasus pencurian di Polres Kotawaringin Barat dilihat dari nominal merupakan kasus tindak pidana ringan. yang menjadi perhatian penulis di dalam praktik lapangan, ada kasus yang tidak dapat diterapkan *restorative justice*. Berdasarkan data kasus dan hasil data wawancara di lapangan, adanya ketidak selarasan antara peraturan yang berlaku dengan praktik hukum yang dimana tidak semua kasus tindak pidana ringan dibawah Rp.2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diterapkan *restorative justice*. Tidak optimalnya penerapan *restorative justice* dalam lingkup kepolisian didasarkan bahwasanya penyidik dalam hal ini tidak aktif dalam mengedepan keadilan restoratif.

Hal yang mendasar tidak optimalnya penerapan *restorative justice* adalah salah satu jenis perkara tindak pidana ringan tidak di *restorative justice*, karena kasus tersebut sering berulang. Di Polres Kotawaringin Barat kasus pencurian yang tidak dapat di *restorative justice* adalah tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Namun hal itu didasarkan karena tidak sempurnanya persyaratan materil dan formillnya.

¹⁰³ Ibid.

Menurut hemat penulis peran Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Kotawaringin Barat. Masih belum optimal dalam pelaksanaan menerapkan keadilan restorative, hal ini ini dipicu adanya ketidak keaktifan dan pasfinya dalam penanganan dengan pendekatan *restorative justice* membuat antara kasus tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diterapkan *restorative justice* tetapi karena ketidak aktifan kepolisian dan pasifnya kepolisian menjadikan kasus tindak pidana ringan yang tidak dapat diselesaikan dengan keadilan restorative yakni pemulihan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman berubah menjadi keadilan retributif keadilan dengan pembalasan.

Inisiatif Penyidik dalam meningkatkan penerapan *restorative justice* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 3 yang melaksanakan penerapan keadilan restorative justice adalah penyidik. Selanjutnta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Penyidik sebagai fungsi reserse kriminal yang melaksanakan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian ringan.¹⁰⁴

Penerapan *restorative justice* dalam instruksi dari penyidik harus mampu aktif dan kooperatif dalam meningkatkan keadilan *restorative justice*. Hal ini pun sejalan dengan penuturan dari pendapat

¹⁰⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif.

ahli yakni menurut Andrea H. Poeloengan¹⁰⁵ Kepolisian yang memfasilitasi itu harus mempunyai kemampuan yang lebih. Hal ini bisa menurunkan harapan dari si pelapor, harapan dari pelapor membuat lebih realistis bawah manfaatnya kalau dilanjutkan perkara ini.

Menurut hemat penulis insiatif penyidik dalam hal ini meningkatkan penerapan *restorative justice* sesuai dengan cita-cita keadilan restoratif, hal ini diwujudkan dengan pendapat meningkatkan kemampuan dalam mendengar, membangun empati, kemampuan untuk bertanya, akan meningkat penerapan *restorative justice* dalam menekan kasus-kasus ringan yang tujuan dengan pendekatan *restorative justice*. dengan hal demikian sejalan itu maka dapat dijalankannya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat.

Pada halaman 14 dalam kerangka teori, penulis menggunakan teori efektivitas hukum hal ini sejalan menjadi tolak ukur dalam teori efektivitas hukum, di dalam teori efektivitas hukum merupakan bagian dari perilaku atau mental yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Hal ini yang menjadikan dengan meningkatkan insiatif penyidik dalam meningkan penerapan

¹⁰⁵ CNN Indonesia, Restorative Justice Harapan Baru Pencari Keadilan Talshow Mabes Polri” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=d4MzAtQDOrc&t=2520s> (30 Agustus 2022).

restorative justice maka upaya dan fungsi sejalan dengan pemikiran teori efektivitas hukum.¹⁰⁶

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum. Kendala/ hambatan penerapan *restorative justice* pada proses penanganan perkara pencurian yang ditangani Polri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018), 149.

¹⁰⁷ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia" dalam *dinamikahukum.fh.unsoed.ac.i* diakses (25 Agustus 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tindak pidana ringan dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Selanjutnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kepolisian Republik Indonesia (RI) sebagai yang berwenang dalam penyelesaian perkara pidana. Perkara pencurian ringan di bawah Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah), Proses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dan dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya terpenuhinya persyaratan formil dan materil yakni adanya perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor maka, akan dilaksanakan surat pernyataan perdamaian yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi dapat diajukan permohonan perdamaian kepada penyidik di Polres Kotawaringin Barat.
2. Efektivitas implementasi *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat, hal ini melihat dari implementasi

dan kinerjanya, tolak ukur efektif atau tidak pada penerapan *restorative justice* hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, antara lain kegagalan *restorative justice* di Polres Kotawaringin Barat. Kinerja di Polres Kotawaringin Barat meskipun di lapangan belum semua terlaksana disebabkan permasalahan kurangnya kemampuan penyidik dalam meningkatkan kemampuan mendengar dan meningkatkan empati hal lain setidaknya kasus lain pencurian ringan berhasil di damaikan dengan *restorative justice*.

B. Saran

1. Diharapkan untuk penegak hukum dalam hal ini Polres Kotawaringin Barat agar lebih optimal lagi dalam melaksanakan prose penyelesaian tindak yang sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan di Polres Kotawaringin Barat, dipermudah dalam prosesnya, kepada pihak penyidik terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemidaan bukan hanya dengan memasukkan kedalam penjara. Selanjutnya meningkatkan pelaksanaan dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
2. Diharapkan penyidik di Polres Kotawaringin Barat lebih aktif dalam melakukan mediasi perdamaian, meningkatkan *skill* mendengar, meningkatkan empati agar meningkatkan penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afamery, Sakticakra Salimin. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2016.
- Al Manshur, Fauzan M. Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar ruzz Media. 2012.
- AL, Wawancara, Pangkalan Bun. 23 Juli 2022.
- Amdani, Yusi. "Konsep *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh". *media.neliti*. 2022.
- Arief Barda, Nawawi. Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni Universitas Indonesia, 1984.
- Arief Barda, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Atmasasmita, Romli. 1996, "*Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*". Bandung: Bina Cipta, 1996.
- AG, Wawancara, Pangkalan Bun. 25 Agustus 2022.
- Badan Pusat Statistik, "Luas Areal Tanaman Perkebunan (Hektar), 2014-2016", dalam <https://kobarkab.bps.go.id/indicator/54/100/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>. 20 Agustus 2022.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Pertama: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2010.
- CNN Indonesia, *Restorative justice* Harapan Baru Pencari Keadilan Talshow Mabes Polri" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=d4MzAtQDOrc&t=2520s>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, "peran" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>.
- Fahroni, Sumianto Harsya. "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan". *Jurnal eRepository Universitas Wijaya Kusuma Surya*, 2019.

- Fatikasari, Pauline. "Penerapan Keadilan Restorative sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian". Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2021.
- Ginting, Haryanto. "Peran Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap perilaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa (studi kasus oleh Polsek Namu Rambe)". Skripsi--Universitas Medan Area, 2021.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", UBELAJ. Vol 4 No. 1 April 2019.
- Ibrahim, Johnny. Junaedi Efendi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Juliantara, et al. "Peran Reserse Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Polsek Sukawatu, Gianyar, Bali)". Vol. 2. No. 3. 2021.
- Kartayasa, Mansyur. "*Restorative justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, 13 September 2022.
- Kementerian Perindustriab Republik Indonesia, "Direktori Perusahaan Industri", dalam <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=CPO&prov=62&hal=2>.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 42.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam <https://www.mahkamahagung.com> diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Cet I. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moh, Azmaki. "Peran Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anal Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi di Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Studi di Polres Lombok Tengah" skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022.
- NurFitryni, Siregar. "Efektivitas Hukum" dalam <https://docplayer.info.com>.

Nurkasihani, Iba. "*Restorative justice*, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan", dalam [https:// www.jdih.tanahlautkab.go.id](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, "Gambaran Umum", dalam <portal.co.id>. diakses 12 Juli 2022.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana

Polreskobar.kalteng.polri. "Polres Kobar", dalam <https://polreskobar.kalteng.polri.go.id/>, 12 Agustus 2022.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin:Antasari Press,2011.

Rahmawati, Ratu. "Peran Asas *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak dibawah Umur (studi kasus di Polres Dompu)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

Redaksi Universitas Riau, "Restorative Justice" Sebagai Hukum Pidana Progresif dalam <https://unri.ac.id/restorative-justice-sebagai-hukum-pidana-progresif/>, 13 September 2022.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Student, Indonesia. "8 Pengertian Peran Menurut Para Ahli Dan Jenisnya", dalam <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/>.

TB News Polda KEPRI Network, "Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Reserse Kriminal Polri (Reskrim) dalam <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/04/14/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-reserse-kriminal-polri-reskrim>. (13 September 2022).

TIM, Pedoman Penulisan Makalah, Proposal Dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.

US, Wawancara. Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*. Depok: Raja Grafindo, 2011.

Wikipedia Ensklopedia, “Kabupaten Kotawaringin Barat” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin Barat Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Barat_Barat). 26 September 2022.

Zulfa, Eva Achajani. “Keadilan Restorative Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)” (Disertasi--Universitas Indonesia). Jakarta, 2000

